

## EFEKTIVITAS KINERJA PEMERINTAHAN DESA MARGASARI KECAMATAN DAWUAN KABUPATEN SUBANG WILAYAH PEDESAAN

Gianti Pangeswari <sup>1</sup>, Evi Priyanti <sup>2</sup>

<sup>1), 2)</sup>Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Singaperbangsa Karawang,  
Email: 1910631180075@student.unsika.ac.id <sup>1</sup>, evi.priyanti@fisip.unsika.ac.id <sup>2</sup>

### ABSTRACT

*In carrying out the administration at both the central and regional levels, particularly at the village level, it is expected to provide effective services, development, empowerment, and community development. Several aspects can be used as benchmarks for the success or effectiveness of an organizational system. The purpose of this study is to determine the effectiveness of the organizational system, including the performance of the Village Head, the Head of Government Section, and the Village Treasurer of Margasari Village in carrying out their duties and core functions, including development, community development, and empowerment. This study is descriptive research using a qualitative approach, and data collection techniques were conducted through observation, interviews, and documentation. The results of the study indicate that the effectiveness of the performance of the village officials can be considered effective when viewed from the aspects of duties or functions, regulations and rules, and goals or ideal conditions. However, in terms of planning or programs, it is not yet effective because the Head of Government Section and the Village Treasurer of Margasari do not have specific plans or programs to carry out their performance. So far, they have only been performing their duties and functions following the laws and regulations set by the Regent.*

**Keywords:** *Effective, effectiveness, performance.*

### ABSTRAK

Dalam menjalankan roda pemerintahan baik pusat maupun daerah, terkhususnya desa diharapkan mampu memberikan suatu pelayanan, pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan masyarakat yang efektif. Ada beberapa aspek yang dapat menjadi tolak ukur keberhasilan atau efektifnya suatu sistem organisasi itu bekerja. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana efektivitas sistem organisasi yaitu meliputi kinerja Kepala Desa, Kepala Seksi Pemerintahan dan Bendahara Pemerintah Desa Margasari dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya meliputi penyelenggaraan pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas kinerja aparatur desa tersebut dapat dikatakan efektif jika dilihat dari aspek tugas atau fungsi, ketentuan dan peraturan, dan tujuan atau kondisi ideal. Sedangkan pada aspek rencana atau program belum efektif karena Kepala Seksi Pemerintahan dan Bendahara Desa Margasari tidak memiliki rencana atau program untuk menjalankan kinerja mereka, sejauh ini mereka hanya menjalankan tugas dan fungsi sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan Bupati.

**Kata kunci:** *Efektif, Efektivitas, Kinerja.*

## A. PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-Undang Negara Republik Indonesia No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa menyebutkan bahwa kewenangan pemerintah desa adalah dengan menyelenggarakan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa. Hal ini mengartikan bahwa desa berhak untuk mengelola pemerintahan desanya sendiri, salah satunya mengenai pengembangan, pelayanan, pembinaan dan pemberdayaan, aparat desa selaku penanggungjawab dari setiap kejadian dalam suatu pemerintahan desa. Aparat desa ini tercatat dalam suatu sistem organisasi pemerintahan desa yang merupakan alat daerah dalam unitterkecil yaitu desa dalam memberikan pembangunan, pembinaan, pemberdayaan kepada masyarakat dalam ruang lingkup desa. Umumnya, dalam suatu sistem struktur organisasi pemerintahan desa terdiri dari Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala Seksi, Kepala Urusan, dan beberapa Kepala Dusun. Mereka merupakan perangkat desa yang memiliki tugas pemberi layanan, pemberdayaan dan pembinaan serta pembangunan kepada masyarakat pada tingkat unit masing-

masing dalam rangka membantu Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya dan fungsinya.

Pemberian pelayanan, pemberdayaan, pembangunan dan pembinaan kepada masyarakat yang diberikan oleh perangkat desa haruslah dilakukan dengan baik dan benar, hal ini karena kepuasan masyarakat merupakan suatu hal yang dapat menilai berjalan efektif atau tidaknya perangkat desa dalam memberikan pelayanan, pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan tersebut. Pada dasarnya, pemberian pelayanan pemerintahan desa berbeda dengan pemberian pelayanan yang dilakukan oleh organisasi lain atau organisasi kemasyarakatan secara khusus. Jika dikaitkan dengan pelayanan publik, pemerintah desa atau perangkat desa hanya memberikan pelayanan berupa pemberian dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa sesuai dengan kewenangannya yaitu berupa perijinan, pembuatan surat menyurat dan pendataan (Tahir, 2017). Hal tersebut merupakan jenis pelayanan publik administratif.

Keefektifan organisasi pemerintah desa dalam melayani, membina dan memberdayakan serta membangun merupakan cita-cita semua masyarakat dan kepala desa. Kemudahan dan

kenyamanan masyarakat dalam menerima segala bentuk tersebut akan menentukan efektif atau tidaknya suatu sistem organisasi pemerintahan desa dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dalam makalah ini akan membahas lebih mendalam mengenai efektivitas kinerja sistem organisasi yang meliputi kepala desa, kepala seksi, dan bendahara Desa Margasari. Untuk menilai keefektifan perangkat desa tersebut, penulis menggunakan teori efektivitas menurut Muasaroh (2010) yang meliputi aspek tugas atau fungsi, rencana atau program, ketentuan dan peraturan, dan aspek tujuan atau kondisi ideal.

## **B. KAJIAN PUSTAKA**

Efektivitas merupakan sebuah ukuran berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi tersebut telah mencapai tujuannya maka dapat dinyatakan organisasi tersebut telah berjalan efektif. Indikator efektivitas menggambarkan bagaimana jangkauan sebagai dampak atau akibat dari keluaran (output) program dalam mencapai tujuannya. Semakin besar kontribusi output yang dihasilkan terhadap penacapaian tujuan yang ditentukan

diawal atau sebelumnya, maka dapat dikatakan semakin efektif proses kerja suatu unit dalam organisasi (I.Pangkey., 2015).

Menurut Nila Lestari (2020) Efektivitas adalah suatu hubungan antara output dan tujuan atau merupakan ukuran seberapa jauh output, prosedur dan kebijakan dari organisasi. Efektivitas juga sangat erat kaitannya dengan tingkat keberhasilannya pada sektor publik, sehingga suatu kegiatan dapat dikatakan efektif apabila kegiatan tersebut telah mempunyai pengaruh yang cukup besar terhadap kemampuan menyediakan pelayanan masyarakat yang merupakan target awal yang telah ditentukan.

Dari dua pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa efektifitas merupakan suatu tolak ukur atau derajat keberhasilan suatu kegiatan dijalankan, suatu kegiatan dapat dinyatakan berjalan dengan efektif apabila telah mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

Berdasarkan Muasaroh (2010) dalam Oktodirman et al (2022) menyatakan bahwa efektivitas suatu program dapat dilihat darisetidaknya 4 aspek, diantaranya adalah:

1. Aspek Tugas atau Fungsi

Suatu lembaga dinyatakan berhasil atau efektif dalam menyelenggarakan suatu program atau kegiatan jika tugas dan fungsinya dijalankan dengan baik, artinya organisasi itu dinilai efektif apabila tugas dan fungsinya sudah berjalan dengan sangat baik, sehingga tidak ada kendala atau hambatan dalam prosesnya.

#### 2. Aspek Rencana atau Program

Aspek rencana atau program memiliki maksud bahwa suatu program atau kegiatan yang diselenggarakan dapat dinyatakan efektif apabila berjaan sesuai dengan rencana yang telah diprogramkan sebelumnya.

#### 3. Aspek Ketentuan dan Peraturan

Efektivitas suatu kegiatan atau program juga dapat dilihat dari berfungsi atau tidaknya aturan yang telah dibuat untuk menjaga berlangsungnya kegiatan atau program tersebut. Aspek ini memuat aturan-aturan yang baik yang berhubungan dengan kegiatan atau program yang diselenggarakan, apabila aturan sudah berjalan dengan baik maka ketentuan atau aturan tersebut telah berjalan dengan efektif.

#### 4. Aspek Tujuan atau Kondisi Ideal

Suatu kprogram atau kegiatan juga dapat dikatakan eektif abaila telah mencapai tujuan atau kondisi ideal awal yang telah ditetapkan. Penilaian pada aspek ini dapat dilihat dari tingkat

persentase partisipasi target atau sasaran dalam mengikuti kegiatan atau program tersebut.

### C. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat *post positivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah. Di mana peneliti sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan data dilakukan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif yaitu berdasarkan fakt-fakta yang ditemukan di lapangan dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna, makna yang dimaksud adalah data yang sebenarnya (Sugiyono, 2011).

Metode penelitian dalam penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran tentang bagaimana efektivitas organisasi pemerintahan Desa Margasari Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang. Sehingga kita dapat mengetahui bagaimana kualitas dan efektivitas organisasi pemerintahan Desa

Margasari Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang.

#### **D. PEMBAHASAN**

Kelurahan dan Desa adalah salah satu unsur kewilayahan terkecil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Walaupun demikian, Desa/Kelurahan mempunyai strategis dalam pencapaian sasaran pembangunan.

Desa Margasari merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Dawuan Kabupaten Subang Provinsi Jawa Barat. Desa dengan luas kurang lebih 830.836 km<sup>2</sup> ini pada sebelah utara berbatasan dengan Desa Sitisari, disebelah barat berbatasan dengan Desa Cisampih, selatan berbatasan dengan Desa Jambelaer dan pada sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Parung. Secara geografis, Desa Margasari berada pada dataran rendah yaitu berupa pemukiman, ladang dan persawahan. Ladang dan persawahan itu lah yang menjadi mata pencaharian sebagian masyarakat Desa Margasari.

Sejauh ini, Pemerintah Desa Margasari telah menyelenggarakan program yang bertujuan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakatnya. Penyelenggaraan program vaksinasi *Covid-19* dan pembuatan akta

tanah gratis merupakan dua program utama yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa sejak dipimpin oleh Kepala Desa yang baru.

#### **Efektivitas Kinerja Kepala Desa, Kepala Seksi Pemerintahan dan Bendahara Desa**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan melalui wawancara kepada Kepala Desa yang bernama Nanang Setia Praja, Kepala Seksi Pemerintahan yang bernama Supriyatna dan Bendahara Desa yang bernama Iing Hamzah, diketahui bahwa efektivitas kinerja atau sistem organisasi meliputi Kepala Desa, Kepala Seksi Pemerintahan dan Bendaha di Desa Margasari dengan menggunakan teori Muasaroh (2010) berdasarkan 4 aspek, yaitu sebagai berikut:

##### **1. Aspek Tugas atau Fungsi**

###### **a. Kepala Desa**

Berdasarkan penuturan Kepala Desa Margasari, beliau menyebutkan bahwa tugas dan fungsi seorang kepala desa, khususnya Kepala Desa Margasari merujuk kepada regulasi pusat yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 tentang Desa. berdasarkan hal tersebut, maka tugas

seorang Kepala Desa Margasari adalah memimpin roda Pemerintahan Desa Margasari sekaligus menjalankan fungsi dalam bidang pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan masyarakat Desa Margasari.

b. Kepala Seksi Pemerintahan

Berdasarkan wawancara yang dilakukan, Kepala Pemerintahan yang selanjutnya ditulis Kepala Seksi Pemerintahan menyebutkan bahwa tugas dan fungsi dari seorang Kaur Pemerintahan adalah mencatat data kependudukan, menciptakan keamanan dan ketentraman masyarakat. Namun menurut beliau, Kaur Pemerintahan di Desa Margasari merangkap juga menjadi salah satu operator dalam bidang keuangan yang di mana terdapat suatu sistem yang bernama Siskeudes yang berbasis online. Selanjutnya beliau menuturkan bahwa secara sistem organisasi, Kepala Seksi Pemerintahan berada langsung di bawah Kepala Desa, sehingga Ia bertanggung jawab penuh kepada Kepala Desa, berbeda dengan Kepala Urusan yang di mana Ia bertanggung jawab kepada Sekretaris Desa.

c. Bendahara Desa

Berdasarkan penuturan yang diberikan oleh Bendahara Desa

Margasari, beliau menyebutkan bahwa tugas dan fungsi pokok seorang bendahara desa adalah mengelola keuangan desa yang bersumber dari APBDes.

## 2. Aspek Rencana atau Program

### a. Kepala Desa

Berdasarkan hasil wawancara bersama Kepala Desa Margasari, beliau merupakan kepala desa yang baru menjabat 2 bulan. Meskipun begitu, banyak program yang telah diselenggarakan. Vaksinasi *Covid-19* dan Pembuatan Akta Tanah merupakan dua program utama yang telah terselenggarakan. Vaksinasi *Covid-19* dilakukan karena melihat realita bahwa banyak orang lanjut usia yang belum mendapatkan vaksin *Covid-19*, hal ini terjadi karena berkembangnya *hoax* yang menyebutkan bahwa vaksin *Covid-19* dapat menimbulkan bermacam penyakit bagi orang lanjut usia. Hal itu akhirnya membuat Kepala Desa memutuskan untuk melakukan kerja sama dengan perangkat desa dan RW juga RT untuk memberikan sosialisasi mengenai virus *Covid-19* dan vaksinnnya, hal tersebut dilakukan dengan *door to door* ke rumah-rumah masyarakat, khususnya kepada mereka yang belum menerima vaksin *Covid-19*. Setelah melakukan sosialisasi, Kepala Desa melukan kerjasama dengan beberapa pemasok vaksin seperti

puskesmas untuk melakukan vaksinasi yang diselenggarakan secara *door to door* dan di halaman Desa Margasari.

Program kedua yang telah terselenggara adalah pembuatan akta tanah secara massal dan tanpa biaya, ini merupakan program serupa yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo. Selain merupakan program turunan dari Presiden, berdasarkan penuturan Kepala Desa Margasari hal ini merupakan pengalaman pribadinya pada saat sebelum menjabat menjadi Kepala Desa Margasari. Berdasarkan pengalamannya tersebut beliau sering melihat warga Desa Margasari melakukan transaksi jual beli tanah tanpa bukti kepemilikan akta tanahnya, sehingga itu lah yang mendorong Kepala Desa untuk menyelenggarakan program tersebut.

Selain kedua program utama tersebut, ada juga beberapa program yang telah terselenggarakan, yaitu pembukaan dan pembuatan jalan ke pelosok desa dan pembuatan kurang lebih 100 kolam ikan. Kedua program tersebut terselenggara untuk meningkatkan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, seperti pembukaan jalan ke pelosok, program tersebut bertujuan untuk mempermudah akses masyarakat untuk berpergian ke

ladang, karena mayoritas penduduk desa adalah petani dan peternak ikan juga ayam petelur. Sedangkan pembuatan kurang lebih 100 kolam ikan merupakan tugas Kepala Desa dalam bidang pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan perekonomian di era pandemic *Covid-19*.

#### b. Kepala Seksi Pemerintahan

Berdasarkan sistem organisasi yang menempatkan seorang Kepala Seksi Pemerintahan berada di bawah jabatan Kepala Desa, maka setiap program yang diselenggarakan atau ditetapkan oleh keputusan Kepala Desa ditugaskan ke Kepala Seksi Pemerintahan, selanjutnya Kepala Seksi Pemerintahan memiliki tanggungjawab yang penuh kepada Kepala Desa atas setiap program yang diselenggarakan atau ditetapkan tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa, seorang Kepala Seksi Pemerintahan tidak memiliki program atau rencana melainkan hanya bertugas untuk menjalankan program yang ditugaskan oleh kepala desa dan mempertanggungjawabkannya.

#### c. Bendahara

Berdasarkan hasil wawancara, Bendahara Desa Margasari menyebutkan bahwa seorang bendahara tidak memiliki rencana atau program tersendiri, beliau menuturkan bahwa bendahara hanya

mengikuti arahan program yang ditetapkan oleh Pemerintah Desa dan bertugas untuk melakukan pencatatan setiap pengeluaran dan pemasukan dana pada program - program yang diselenggarakan. Dari setiap program dan kegiatan yang diselenggarakan, Bendahara Desa Margasari masih mengandalkan dana yang bersumber dari hasil kerjasama dengan pihak swasta, hal ini disebabkan keuangan desa yang masih 0 karena Kepala Desa belum lama menjabat.

### **3. Aspek Ketentuan dan Peraturan**

#### **a. Kepala Desa**

Selaku kepala wilayah, Kepala Desa Margasari mengacu kepada regulasi pusat yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 untuk mengatur roda pemerintahan di desanya, termasuk dalam mengatur pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Berdasarkan penuturannya, beliau telah melaksanakan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa sesuai dengan regulasi tersebut, salah satu contohnya adalah beliau memberhentikan seorang Kepala Dusun yang telah berusia lebih dari 60 tahun, hal ini merujuk kepada regulasi bahwa perangkat desa harus berusia di bawah 60 tahun. Namun, ada satu problema yang belum

terselesaikan sampai saat ini adalah mengenai perilaku salah seorang perangkat desa, yaitu Kepala Dusun yang di duga telah melakukan peanggaran pada saat pesta demokrasi pemilihan Kepala Desa Margasari berlangsung, hal itu didasarkan kepada aduan masyarakat. Kasus ini bermula ketika Kepala BPD menyampaikan keputusan kepada seluruh perangkat desa dilarang untuk ikut berkampanye dalam pesta demokrasi Pemilihan Kepala Desa Margasari, namun hal itu tidak digubris oleh seorang kepala dusun, Ia diduga tetap melakukan kampanye pada saat pesta demokrasi tersebut dan menjatuhkan pasangan calon lain sehingga dianggap mengadudombakan masyarakat yang hendak memilih pasangan calon kepala desa. Meski demikian, Kepala Desa Margasari menyebutkan pemberhentian tidak bisa dilakukan hanya berdasar kepada aduan masyarakat. Sampaisaat ini, Pemerintah Desa Margasari sedang melakukan pemanggilan kepada terduga kepala dusun tersebut dan belum memutuskan nasib dari perangkat desa tersebut.

Selain dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa, setiap keputusan yang dibuat atau ditetapkan oleh Kepala Desa Margasari merupakan hasil musyawarah dan selalu dilaporkan



kepada BPD dan perwakilan masyarakat, sehingga dalam hal ini Pemerintah Desa Manyeti merujuk kepada aturan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 pasal 27.

b. Kepala Divisi Pemerintahan

Berdasarkan penututan Kepala Seksi Pemerintahan Desa Margasari, beliau menyebutkan bahwa hampir setiap tahunnya ada PerDes atau PerKaDes yang dihasilkan dari musrembangdes untuk mengatur roda pemerintahan desa, seperti untuk mengatur perangkat desa sampai pengangkatan dan pemberhentian Rukun Warga dan Rukun Tetangga. Secara singkat dapat disimpulkan bahwa, tidak ada peraturan khusus yang mengatur seorang Kepala Seksi Pemerintahan kecuali Undang-Undang, namun Kepala Divisi Pemerintahan berkontribusi dalam setiap Peraturan Desa yang dibuat atau ditetapkan.

c. Bendahara Desa

Dalam mengelola keuangan, tidak ada Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa yang dibuat khusus untuk mengatur sistem keuangan Pemerintah Desa Margasari. Untuk saat ini, bendahara desa merujuk kepada Peraturan Bupati untuk mengatur keuangan, khususnya pengelolaan APBDes.

#### 4. Aspek Tujuan atau Kondisi Ideal

a. Kepala Desa

Berdasarkan hasil wawancara, tentunya sebagai seorang kepala desa beliau mempunyai tujuan dari setiap program dan apapun yang dilakukan oleh pemerintah desa. menurut penuturannya, dari setiap program yang telah terselenggara dan yang masih dalam proses rencana merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk menyejahterakan dan memakmurkan rakyatnya. Pembukaan dan pembuatan jalan ke pelosok dan pembuatan kolam ikan merupakan contoh bahwa Kepala Desa akan terus melakukan suatu pembangunan untuk memberdayakan dan membina masyarakatnya untuk lebih baik dan maju ke depannya.

b. Kepala Seksi Pemerintahan

Berdasarkan penuturan Kepala Seksi Pemerintahan, beliau menyebutkan bahwa memiliki tujuan atau kondisi ideal yang tidak lain dan tidak bukan untuk menyejahterakan dan menciptakan keamanan serta ketentraman masyarakat. Namun lebih lanjut beliau menuturkan, untuk mencapai hal tersebut masih belum bisa tercapai karena kurangnya pembinaan aparatur dari Pemerintah Daerah

Kecamatan dan Pemerintah Daerah Kabupaten.

#### c. Bendahara Desa

Berdasarkan penuturannya, Bendahara Desa Margasari menuturkan bahwa beliau memiliki tujuan yang sama dengan Kepala dan Kepala Seksi Pemerintahan Desa, yakni setiap apa pun yang diselenggarakan adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, khususnya masyarakat Desa Margasari.

## **E. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

#### 1. Aspek Fungsi atau Tugas

Pada aspek tugas atau fungsi, Kepala Desa, Kepala Seksi Pemerintahan dan Bendahara Pemerintah Desa Margasari telah memiliki tugas atau fungsinya masing-masing yang diatur dalam regulasi, baik itu dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 maupun yang diatur dalam Peraturan Bupati untuk bendahara desa.

#### 2. Aspek Rencana atau Program

Pada aspek ini tidak semua aparatur yang meliputi Kepala Desa, Kepala Seksi Pemerintahan dan Bendahara mempunyai rencana atau program dalam menjalankan tugas atau fungsinya, hanya Kepala Desa yang memiliki program atau rencana,

sedangkan Kepala Seksi Pemerintahan dan Bendahara hanya berkontribusi sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

#### 3. Aspek Ketentuan dan Peraturan

Pada aspek ketentuan atau peraturan, berjalannya sistem organisasi Pemerintahan Desa Margasari merujuk kepada regulasi pusat, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Bupati Kabupaten Subang. Sementara untuk produk yang dihasilkan berupa Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa biasanya hanya mengatur pengangkatan dan pemberhentian RT, RW dan lembaga desa.

#### 4. Aspek Tujuan atau Kondisi Ideal

Pada aspek yang terakhir, semua narasumber menyatakan bahwa setiap program dalam rangka melaksanakan fungsi pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan yang diselenggarakan maupun yang direncanakan berorientasi untuk menyejahterakan dan memakmurkan masyarakat Desa Margasari

Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa efektivitas sistem organisasi Pemerintah Desa Margasari yang meliputi Kepala Desa, Kepala Seksi Pemerintahan dan Bendahara Desa Margasari belum efektif, hal ini terjadi karena dua aparatur desa yang meliputi Kepala Seksi Pemerintahan dan Bendahara Desa tidak

memenuhi salah satu aspek efektivitas organisasi menurut Muasaroh (2010: 13). Kedua aparatur tersebut tidak memenuhi aspek rencana atau program, yang mana disebutkan bahwa untuk dikatakan sebuah organisasi yang efektif maka harus memenuhi 4 aspek yang meliputi aspek tugas atau fungsi, aspek rencana atau program, aspek ketentuan dan peraturan dan aspek tujuan atau kondisi ideal. Dalam menjalankan tugas atau fungsinya, Kepala Seksi Pemerintahan dan Bendahara Desa Margasari tidak membuat sebuah rencana atau program untuk menjalankan atau mempermudah kinerja mereka. Keduanya juga tidak memberikan kontribusi untuk memunculkan atau mengusulkan kepada Kepala Desa sebuah rencana atau program, mereka hanya menjalankan arahan yang diberikan dari atasan mereka yaitu Kepala Desa Margasari, sehingga dikatakan bahwa keduanya tidak memenuhi aspek rencana atau program.

## **Saran**

### **1. Aspek Fungsi atau Tugas**

Meskipun pada aspek tugas dan fungsi semua aparat desa yang meliputi Kepala Desa, Kepala Seksi Pemerintahan dan Bendahara Desa Margasari telah

memenuhi, namun perlu menjadi evaluasi bagi seluruh aparat desa yang lain untuk selalu bekerja sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing. Diharapkan tidak ada aparatur desa yang memiliki tugas rangkap, dalam hal ini berarti perlu adanya pelatihan bagi aparatur desa untuk menyesuaikan diri dengan berbagai perkembangan dalam setiap program atau sistem dalam mengatur pemerintahan desa.

### **2. Aspek Rencana atau Program**

Kepala Seksi Pemerintahan dan Bendahara Pemerintahan Desa Margasari tidak memenuhi aspek ini, mereka hanya berperan untuk menjalankan setiap rencana atau program yang diputuskan untuk diselenggarakan oleh Kepala Desa. Maka dari itu, diharapkan untuk kedepannya aparatur atau perangkat desa khususnya Kepala Seksi Pemerintahan dan Bendahara mampu menciptakan sebuah rencana atau program yang mendukung kinerja mereka atau mendukung keputusan Kepala Desa, hal ini akan memberikan ruang kepada perangkat desa untuk berinovasi lebih dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka, diharapkan juga dari setiap program dan rencana yang dihasilkan mampu merangkul lebih dekat lagi

masyarakat dalam rangka menyelenggarakan fungsi pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan masyarakat desa.

### 3. Aspek Ketentuan dan Peraturan

Pada aspek ketentuan dan peraturan yang mengatur berjalannya kinerja aparatur desa, meskipun masing-masing telah memiliki aturan untuk menjadi rujukan, yaitu Undang-Undang dan Peraturan Bupati. Sehingga peraturannya secara umum bukan secara khusus untuk Pemerintahan Desa Margasari itu sendiri. Produk yang dihasilkan berupa Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa Margasari hanya mengatur pengangkatan dan pemberhentian RT dan RW, diharapkan Pemerintah Desa Margasari mampu membuat sebuah peraturan dan ketentuan yang mengatur secara khusus kinerja aparatur desa secara keseluruhan.

### 4. Aspek Tujuan atau Kondisi Ideal

Pada aspek tujuan dan kondisi ideal meskipun Kepala Desa, Kepala Seksi Pemerintahan dan Bendahara Desa Margasari memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mensejahterakan dan memakmurkan rakyat, dengan tujuan tersebut diharapkan aparatur desa tersebut mampu merealisasikan tujuannya

melalui pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan masyarakat Desa Margasari.

## DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia. 2014. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 7. Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5495. Jakarta.
- I.Pangkey., S. P. (2015). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran Belanja Pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA*, 3(4), 33–43
- Nila Lestari, K. U. S. (2020). Efektivitas Pembelajaran Daring Terhadap Hasil Belajar Pjok Kelas 5 Sdit Alfarabi Tanjung Selamat. *Paper Knowledge . Toward a Media History of Documents*, 238. <https://www.e-prosiding.umnaw.ac.id/index.php/penelitian/article/view/751/727>
- Oktodirman, V., Administrasi, F. I., Studi, P., Ilmu, M., Indonesia, U., Rusli, Z., Administrasi, F. I., Studi, P., Ilmu, M., & Indonesia, U. (2022). *Efektifitas Program Satu Rumah Satu Jumantik Dalam Pengendalian Demam Berdarah Dengue (DBD)*. 5(1), 412–431.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Tahir, I. (2017). Model Efektivitas Organisasi Pemerintah Desa. *Sosiohumaniora*, 19(3), 233–237. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v19i3.13070>